

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

KRIMINALISASI OPSI BINER

OLEH:

Nama Penyusun : Ivan Kusnadi
NPM : 6051801261


Dosen Pembimbing Skripsi :
Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu
Kelengkapan Untuk Menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Program
Studi Ilmu Hukum
2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Kusnadi

NPM : 6051801261

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul: "KRIMINALISASI OPSI BINER"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari Tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya siap untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2023

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Ivan Kusnadi 6051801261

KRIMINALISASI OPSI BINER

Oleh : Ivan Kusnadi

NPM : 6051801261

Pembimbing : Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.

ABSTRAK

Pengaturan mengenai opsi biner ini masih belum jelas dan belum ada regulasi yang secara pasti mengatur tentang opsi biner. Opsi biner ini sekarang bisa dikaitkan dengan perjudian, akan tetapi apakah tepat jika opsi biner ini termasuk dalam perjudian. Jika dilihat dari cara-cara melakukan transaksi opsi biner ini, opsi biner ini bisa mirip dengan perdagangan saham dan juga futures trading. Beberapa kasus di Indonesia pun saat ini masih menggunakan Undang-Undang yang sudah ada dan dirasa kurang tepat, apalagi kasus ini masih sangat baru di Indonesia. Sehingga adanya beberapa oknum yang melakukan penyalahgunaan dengan opsi biner ini dan memakan korban karena kurangnya regulasi dari pemerintah tentang instrumen opsi biner ini. Perlunya pengaturan tentang perlukah opsi biner ini dikriminalisasi ataupun regulasi yang jelas terhadap opsi biner ini untuk melindungi para investor dan masyarakat yang ingin melakukan transaksi dengan opsi biner di Indonesia. Metode penelitian didalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Simpulan penelitian ini adalah regulasi dan hukum yang mengatur tentang opsi biner yang masih sangat minim. Hal ini yang selanjutnya membuat urgensi mengenai pengaturan dan regulasi itu sendiri agar segera memberi kejelasan dalam instrument opsi biner ini dan memerhatikan juga kerugian dan keuntungan dari opsi biner ini bagi Indonesia dan masyarakatnya.

Kata Kunci : Kriminalisasi . Opsi Biner

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkat dan nikmat serta kemudahan juga kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik dengan judul “KRIMINALISASI OPSI BINER”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selama proses penyusunan penelitian skripsi ini tidak sedikit hambatan, tantangan, dan kesulitan yang penulis hadapi, tetapi penulis bersyukur karena dapat dilalui sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis dalam setiap kegiatan, kasih sayang dan doa untuk penulis setiap saat sehingga penulis mampu melewati hari-hari selama Menyusun penelitian skripsi dengan baik.
2. Kepada nenek saya yang selalu mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan saya selama kuliah di Universitas Katolik Parahyangan
3. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hukm selaku DEKAN Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan
5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam Menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen penguji saat seminar proposal yang memberikan masukan untuk penulisan ini.
7. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen penguji saat seminar proposal yang memberikan masukan untuk penulisan ini.
8. Melanie selaku pihak yang selalu memberikan semangat dan juga masukan selama penelitian ini ditulis.

9. Juan Buntaran selaku pihak yang membantu memberikan saran dalam melakukan penelitian.
10. Yocelyn Miranda dan Diva selaku pihak yang membantu memberikan masukan dalam penelitian.
11. Rio, Irfan, Gaby, dan Denzel selaku teman kerja yang memberikan support untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Jodi Andejo Koni selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan penelitian.
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu nya selama saya belajar di FH UNPAR. Terimakasih atas pelajaran yang telah membuat saya menjadi orang yang lebih baik.
14. Seluruh karyawan dan pekerja Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih atas seluruh bantuannya.
15. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan semuanya yang telah membantu penulis dalam membuat penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan dan dukungannya, semoga mendapatkan balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan dapat memberikan manfaat yang cukup berharga dari pembacanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka untuk kritis dan juga saran yang dapat membuaat karya tulis ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap bahwa penelitian yang dilakukan dan dijelaskan dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi pembaca serta pihakl yang berkaitan.

Bandung,

Ivan Kusandi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Sumber Data	7
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	7
1.6 Rencana Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA TENTANG OPSI BINER	10
2.1 Opsi Biner	10
2.2 Sejarah Opsi Biner	11
2.3 Trading Opsi Biner.....	12
2.4 Sifat Opsi Biner.....	13
2.5 Mekanisme Transaksi.....	14
2.6 Instrumen Opsi Biner	15
2.7 Profesi Penunjang Opsi Biner	16
BAB III	21
KRIMINALISASI OPSI BINER DI INDONESIA	21
3.1 Pengertian Kriminalisasi Bagi Instrumen Investasi Opsi Biner.....	21
3.2 Contoh Kasus Dari Instrumen Investasi Opsi Biner	24
3.3 “Perjudian” Melalui Opsi Biner	25
3.4 Perlindungan Hukum Bagi Para “Korban” Dari Instrument Investasi Opsi Biner	29
3.5 Regulasi Aturan Mengenai Transaksi dan Aplikasi Opsi Biner di ASEAN dan Jepang	31

3.6 Pengkriminalisasian Opsi Biner di Indonesia	33
BAB IV	37
PERANAN OJK DAN BAPPEBTI TERHADAP OPSI BINER.....	37
4.1 Peranan OJK Terhadap Opsi Biner	37
4.2 Peranan Bappebti Terhadap Opsi Biner	38
4.3 Upaya Pemerintah Mengenai Ketetapan Opsi Biner di Indonesia	41
BAB V	45
PENUTUP.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.1.1	45
5.1.2	46
5.2 Saran.....	47
5.2.1	47
5.2.2	47
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di zaman modern ini sudah menjadi suatu hal yang pasti terjadi di dunia. Akibatnya memberikan suatu dampak positif maupun negatif, salah satunya dari sektor perekonomian seperti penanaman modal maupun investasi. Keuntungan yang diperoleh dalam berinvestasi membuat orang-orang ingin berinvestasi, baik dalam bentuk tabungan, saham, forex trading, dan lain-lain. Arti dari investasi sendiri adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.¹ Investasi secara umum, memiliki beberapa tujuan yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang, yang kedua untuk mengurangi tekanan inflasi, yang ketiga untuk menghemat pajak.²

Selain investasi, dikenal juga istilah trading yaitu penanaman dana untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan perubahan harga dalam jangka waktu yang singkat. Dalam melakukan kegiatan investasi atau trading, ada hal yang harus diperhatikan dua hal yaitu hasil yang di tawarkan dan tingkat risiko. Namun kenyataan yang sering terjadi yaitu masyarakat tergiur dengan imbal hasil tanpa memperhatikan risiko yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan investasi yang tidak memiliki izin atas penghimpunan dana atau sering disebut investasi ilegal/bodong.

Opsi biner adalah jenis instrumen keuangan yang memberikan pembayaran tetap pada hasil perdagangan yang berhasil dilakukan atau tidak sama sekali pada hasil perdagangan yang kalah. Instrumen ini dinamakan "biner" karena hanya ada dua kemungkinan hasil perdagangan yang mungkin terjadi: untung atau rugi. Opsi biner diperdagangkan melalui platform perdagangan online yang memungkinkan investor untuk memperkirakan apakah harga suatu aset tertentu akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu.

¹ Investasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi> , diakses 4 April 2022

² Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm.4.

Setiap opsi biner memiliki dua elemen utama: harga strike dan waktu kadaluwarsa. Harga strike adalah harga aset pada saat opsi biner dibuka dan harga yang harus dicapai oleh aset pada saat waktu kadaluwarsa untuk menghasilkan keuntungan bagi investor. Waktu kadaluwarsa adalah waktu yang ditentukan untuk berakhirnya perdagangan opsi biner, dan investor harus memutuskan apakah harga aset akan naik atau turun sebelum waktu kadaluwarsa.

Salah satu keuntungan dari opsi biner adalah investor mengetahui potensi keuntungan dan risiko sebelum membuka perdagangan. Potensi keuntungan yang ditawarkan oleh opsi biner bisa mencapai 100% dari investasi awal, sementara kerugian maksimum dibatasi pada jumlah investasi awal. Namun, opsi biner juga memiliki beberapa risiko, termasuk risiko kerugian yang signifikan dalam waktu yang sangat cepat dan potensi penipuan oleh broker yang tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi dalam opsi biner, investor harus memahami risiko dan potensi keuntungan dan memilih broker yang diatur dan terpercaya.³ Situs trading opsi biner ini menjadi terkenal karena Doni Salmanan dan Indra Kenz yaitu sebagai publik figur di Indonesia yang memamerkan kekayaannya karena melakukan trading binary option.

Perdagangan opsi biner ini masuk dalam kategori kontrak berjangka di Indonesia. Kontrak berjangka pun telah diatur dalam UU nomor 10 Tahun 2011 yang membahas tentang Perdagangan Berjangka komoditi, PP No 49 Tahun 2014 dan Per-Bappebti 3/2018. UU tersebut membahas tentang transaksi binary option dalam kategori kontrak berjangka yang bisa dilakukan oleh pedagang awam melalui seorang pialang atau broker dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur.⁴ Afiliator seperti Indra Kenz juga dapat dipidana menurut pasal 55 KUHP “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”⁵

³ Binary Option, <https://www.investopedia.com/terms/b/binary-option.asp> , diakses 4 April 2022

⁴ Heboh Binary Option, Begini Sejarahnya!, <https://finance.detik.com/fintech/d-5920562/heboh-binary-option-begini-sejarahnya>, diakses 4 April 2022

⁵ Prof. Moeltjano, S.H. , Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021) hlm. 25.

Penyebab terjadinya kasus ini adalah tingkat literasi yang rendah. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dunia digital dan keuangan membuat mereka gampang tergiur investasi yang menawarkan keuntungan tidak wajar. Tercatat, indeks literasi keuangandi Indonesia hanya sebesar 38,03 persen per 2019. Sementara, indeks literasi digital berada dilevel 3,49 pada 2021. Mau untung dengan cepat dengan cara mudah juga penyebab terjadinya kasus ini, para korban dijanjikan keuntungan sebesar 80-85% dari nilai atau dana buka perdagangan yang ditentukan setiap trader atau si korban. Menurut laporan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri, perekrutan trader itu terjadi pada sekitar April 2020. Padahal, keuntungan yang dijanjikan tak pernah sejalan. Para korban justru terus-menerus mengalami kerugian yang nilainya mencapai puluhan hingga miliaran rupiah. Per 10 Maret 2022, total kerugian akibat kasus aplikasi Binomo diperkirakan mencapai lebih dari Rp30 miliar berdasarkan laporan Bareskrim Polri. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp117,4 triliun dalam satu dekade terakhir. Hal ini membuktikan bahwa iming-iming “cuan instan” masih sangat ampuh untuk mengelabui masyarakat tanah air.⁶

Opsi biner sendiri di Indonesia tidak mendapatkan izin dinyatakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. BAPPEBTI tidak pernah menerbitkan izin untuk Binary Option karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) UU No 10 tahun 2011.⁷ Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing mengatakan binary option tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan, apalagi instrumen investasi. Ia justru menyebutkan binary option, seperti binomo, sebagai perjudian.⁸ Perjudian sendiri bisa dipidanakan mengacu pada pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang bisa dihukum penjara setidaknya sepuluh tahun dan denda Rp25juta jika menuntut pencaharian

⁶ Rentannya Masyarakat Terjerat Investasi Bodong, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>, diakses 4 April 2022

⁷ Apa Itu Binary Option, Bagaimana Legalitasnya di Indonesia?, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/28/183131665/apa-itu-binary-option-bagaimana-legalitasnya-di-indonesia?page=all>, diakses 4 April 2022

⁸ SWI Tegaskan Binomo, Binary Option Sebagai Judi, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220221173704-78-762050/swi-tegaskan-binomo-binary-option-sebagai-judi>., diakses 4 April 2022

dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu; serta turut main judi sebagai pencaharian.⁹

Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapat kanhasil tanpa berusaha secara sah. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi bodong selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.¹⁰

UU ITE juga tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan yang di berikan kepada korban atas terjadinya tindak pidana dalam melakukan transaksi elektronik. UU ITE Pasal 27 Ayat 1 hanya mengatur secara tersurat mengenai hak korban apabila terjadi tindak pidana dalam transaksi elektronik, diantaranya penipuan melalui internet, yaitu hak atas penyelesaian perkara dan pemidanakan orang yang telah melakukan tindak pidana.¹¹ Salah satu contoh kasus penegakkan hukum terhadap terhadap afiliator yang sudah dipidana adalah Indra Kenz yang dijerat melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Alasan Binary Option Dilarang Negara, Dianggap Judi Melanggar Hukum Pidana, <https://www.suara.com/bisnis/2022/03/08/152631/alasan-binary-option-dilarang-negara-dianggap-judi-melanggar-hukum-pidana>, diakses 4 April 2022

¹⁰ Nando Mantulangi, kajian hukum investasi dan perlindungan terhadap korban investasi bodong, (Lex Administratum, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017)

¹¹ Dhaniar Eka Budiastanti, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet (Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1 Juni 2017), hlm. 22–32

Kemudian, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP.¹²

Jika memang dianggap sebagai suatu perjudian maka bukan hanya pihak promotor, afiliator, atau pemilik aplikasi tersebut yang dapat terkena sanksi hukum. Para pemain aplikasi tersebut juga dapat dihukum sebagai pemain judi online dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP. Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Skema pemasaran binary option dilakukan oleh seorang afiliator yang kebanyakan merupakan influencer. binary option ini bisa sangat manipulatif dan merugikan konsumen. Hal ini bisa terjadi mungkin karena kurangnya pengawasan Bappebti sebagai pengawas komoditi berjangka. Entitas binary option berbahaya bagi masyarakat. Jika dilihat dari kasus-kasus yang dilaporkan di Indonesia binary option seperti sesuatu platform yang sangat merugikan dan berbahaya, tetapi ada saja jika ada yang rugi pasti juga ada yang untung dari aplikasi binary option ini dan tidak melaporkan ke pihak berwajib. Dari sini timbulah pertanyaan apakah binary option memang pantas untuk dikriminalisasi atau malah sebenarnya keserakahan dan kekurangan pengetahuan dari korban lah yang menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri, lalu juga apakah tindak pidana yang diberikan untuk para afiliator binary option ini sudah sesuai mengingat bahwa aplikasi ini masih baru di Indonesia sehingga hukum yang mengaturnya sendiri belum ada yang khusus.. Dalam hal ini menurut penulis perlu untuk diteliti bagaimana kriminalisasi bagi para pengguna aplikasi binary option ini. Maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas mengenai

¹² Indra Kenz Dijerat Pasal Judi Online hingga Pencucian Uang, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308164904-12-768381/indra-kenz-dijerat-pasal-judi-online-hingga-pencucian-uang>, diakses 4 April 2022

fenomena ini dengan judul, “**Kriminalisasi Opsi Biner**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- A. Apakah perlu mengkriminalisasi Opsi Biner?
- B. Bagaimana peranan Bappebti dalam menangani permasalahan Opsi Biner di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut:

- A. Mengetahui dan memahami adakah keperluan untuk mengkriminalisasi Opsi Biner
- B. Mengetahui bagaimana peranan Bappebti dan OJK dalam menangani permasalahan Opsi Biner di Indonesia ?

1.4 Manfaat Penelitian

- A. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penulis untuk mengetahui apakah para pelaku, pemakai, dan juga aplikasi Opsi Biner ini termasuk dalam tindakan kriminal.
- B. Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca bagaimana kejelasan hukum di Indonesia mengenai Opsi Biner.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian yuridisnormatif. Yang dimaksud dengan penelitian yang normatif adalah pengkajian sumber data dengan dasar norma yang berlaku pada hukum positif yang relevan dengan masalah yang

dibicarakan.

1.5.2 Sumber Data

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum terkait topik yang dibahas. Bahan hukum penelitian dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier antara lain sebagai berikut :

- A. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, PP No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- B. Bahan hukum sekunder, untuk penelitian ini penulis akan menggunakan, tesis, skripsi, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang menjelaskan hukum tentang investasi, penanaman modal, dan perlindungan hukum dalam berinvestasi.
- C. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan laman internet.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik memperoleh data dengan cara mencari informasi dari sumber atau referensi pustaka yang berkaitan dengan penelitian dimana penulis akan menyesuaikannya dengan jenis sumber data yang digunakan.

1.5.4 Metode Analisis Data

Penulis akan menganalisis data-data yang diperoleh dari bahan pustaka yang telah disebutkan diatas menggunakan metode analisis deskriptif analitis untuk memperoleh pengetahuan mengenai perlindungan dan ketentuan hukum bagi pengguna *binary option*. Metode analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang bersumber dari penemuan hukum berdasarkan teori hukum, doktrin hukum, prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, serta pendapat hukum.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG OPSI BINER

Dalam bab ini akan membahas secara khusus dan mendalam mengenai opsi biner, meliputi:

- 2.1 Opsi Biner
- 2.2 Sejarah Opsi Biner
- 2.3 Trading Opsi Biner
- 2.4 Sifat Opsi Biner
- 2.5 Mekanisme Transaksi
- 2.6 Instrumen Opsi Biner
- 2.7 Profesi Penunjang Opsi Biner

BAB III KRIMINALISASI OPSI BINER DI INDONESIA

Dalam bab ini akan menguraikan dan memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai:

- 3.1 Pengertian kriminalisasi bagi instrumen investasi opsi biner
- 3.2 Contoh Kasus dari instrument investasi opsi biner
- 3.3 Pengertian tentang perjudian yang disangkutkan dengan opsi biner

- 3.4 Perlindungan hukum bagi para “korban” dari instrument investasi opsi biner
- 3.5 Regulasi aturan mengenai transaksi dan aplikasi opsi biner di ASEAN dan Jepang
- 3.6 Pengkriminalisasian Opsi Biner di Indonesia

BAB IV PERANAN BAPPEBTI DAN OJK DALAM PERMASALAHAN OPSI BINER

Dalam bab ini akan dilakukan pemaparan terhadap hasil penelitian mengenai:

- 4.1 Peranan OJK dalam menangani permasalahan opsi biner
- 4.2 Peranan Bappebti dalam menganani permasalahan opsi biner
- 4.3 Upaya pemerintah dalam membuat kejelasan ketetapan mengenai opsi biner di Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan akhir dari penelitian beserta saran atas permasalahan dari Penulis.